

**TINJAUAN *SIYASAH TANFIDZIYAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH PESISIR BARAT NOMOR 06
TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK DARI
TINDAKAN KEKERASAN**

(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Pesisir Barat)

SKRIPSI

RAHMI

NPM: 2021020156



Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445H/2024M**

**TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH PESISIR BARAT NOMOR 06
TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK DARI
TINDAKAN KEKERASAN**

(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Pesisir Barat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu
Syari'ah

Oleh :
RAHMI
NPM.2021020156

Pembimbing I : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H
Pembimbing II : Dharmayani, S.H.I., M.Sy

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syari'ah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445H/2024M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṡ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su’ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yazhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Tindak kekerasan bisa terjadi pada siapa saja, salah satunya yaitu perempuan dan anak. Banyaknya kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak di Kabupaten Pesisir Barat masih meningkat setiap tahunnya, perlu dilakukannya upaya dalam meminimalisir terjadinya tindakan kekerasan pada Perempuan dan anak. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul skripsi “Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan (studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Barat)”

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pesisir Barat? (2) Bagaimana Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Pesisir Barat? Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana implementasi dan tinjauan *siyasah tanfidziyah*. Penelitian merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode analisis deskriptif, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Barat telah melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindakan Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat. Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang ditemukan, hal ini dikarenakan anggaran yang kurang memadai untuk membuat program kegiatan pencegahan tindakan kekerasan, Sumber Daya Manusi (SDM) yang kurang memadai, tidak menyeluruhnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan dan kesulitan menjangkau domisili korban karena jaraknya cukup jauh. Dan Tinjauan *siyasah tanfidziyyah* Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan

terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Barat sudah sesuai dengan siyasah tanfidziyyah. Hal ini terbukti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Barat menunaikan sesuai amanat.

Kata Kunci: *Hukum, KDRT, Perlindungan Anak*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmi
NPM : 2021020156
Program Studi : Hukum Tatanegara
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* Implementasi Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Di Kabupaten Pesisir Barat** (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Barat) adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi atau tiruan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung 29 Januari 2024

Penulis



Rahmi

NPM. 2021020156



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Nama : Rahmi
NPM : 2021020156
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Di Kabupaten Pesisir Barat (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Barat)

MENYETUJUI

Telah dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H

Dharmayani, S.H.J., M.Sy

NIP: 197102082003121002

NIP: 2014080919841118

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara

Frenki, M.S.I

NIP: 19800031520090110117



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Siyash Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Di Kabupaten Pesisir Barat** (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Barat) disusun oleh: **Rahmi, NPM. 2021020156**, Program Studi Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin 20 Mei 2024**

TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

Sekretaris : Pramudya Wisesha, M.H

Penguji I : H. Rohmad, S.Ag., M.H.I

Penguji II : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H

Penguji III : Darmayani, S.H.L., M.Sy.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha melihat.”

(Q.S. An-Nisaa [4]: 58)



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahn hati mengucapkan alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT untuk segala nikmat dan kekuatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan nikmatnya karya ini dapat diselesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta kasih, tanggung jawab dan hormat tak terhingga kepada:

1. Teruntuk orang yang paling berjasa dalam hidupku yaitu Kedua Orang tuaku tercinta Bapak Hoiri dan Ibu Yunani yang telah merawat, mendidik, dan membesarkan dengan penuh kasih sayang. Terimakasih atas pengorbanan, waktu, doa tulus dan keringat yang kalian keluarkan setiap harinya untuk aku dan kakak-kakak ku. Terimakasih untuk segala bentuk dukungan dan materi yang kalian berikan untuk pendidikanku, hingga skripsi ini diselesaikan.
2. Kakak-kakak ku tersayang, saudari Herlina, Rara Try Yanti, Pida Lia yang tak pernah bosan memberikan semangat, nasehat, dukungan serta doa hingga skripsi ini diselesaikan sampai tuntas.
3. Seluruh keluarga besarku, yang telah mendukung baik moral maupun materil sehingga aku bisa menyelesaikan studiku dengan baik
4. Almamaterku tercinta kampus UIN Raden Intan Lampung, terimakasih telah menghantarkanku kepada pintu gerbang cita-cita menjadi Sarjana Hukum.

RIWAYAT HIDUP

Nama Rahmi, dilahirkan di Bumi Waras pada tanggal 10 Desember 2002, anak keempat dari empat saudara pasangan Bapak Hoiri dan Ibu Yunani. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 75 Pekon Bumi Waras dan selesai pada tahun 2014, dan melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Krui, Kabupaten Pesisir Barat selesai pada tahun 2017. Pendidikan selanjutnya di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pesisir Tengah lulus pada tahun 2020, dan mengikuti Pendidikan Tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara.

Bandar Lampung, 29 Januari 2024
Penulis,

Rahmi
NPM.2021020156

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan akal, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul *“Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Implementasi Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Di Kabupaten Pesisir Barat (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Barat)”*. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita tergolong umatnya. Merupakan kewajiban penulis untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan secara satu persatu di sini, yang telah merasakan manfaat jasa-jasanya selama melakukan penyusunan skripsi, sebagai rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas untuk peneliti menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Bapak Frenki, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan beserta jajarannya yang telah memberikan petunjuk dan arahan serta izin kepada penulis selama penelitian berlangsung.
4. Bapak Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Dharmayani, S.H.I., M.Sy selaku Pembimbing II Penulis ucapkan terima kasih telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepada Bapak dr. Budi wiyono M.H. Selaku kepala dinas, Ibu Widyawati STR. Selaku kepala UPTD PPA, Bapak Irhamuddin SKM., M.M selaku Sekretaris dinas PPPA beserta Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat yang sudah bersedia membantu dalam informasinya yang penulis butuhkan sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
7. Teman-teman Surya, Rantika, Krisnina, Lulu, Indah, Mistika, Mira, Laras, Kintan, Putri, Yela, Mela, Chelsy dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu kebersamai dalam proses Skripsi ini.
8. Teman-teman Hukum Tata Negara 2020 yang senantiasa memberi semangat dalam proses-proses yang telah penulis lalui.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung tempatku membina ilmu pengetahuan dan menghantarkan ku kegerbang cita-cita

Saya menyadari bahwa skripsi ini diselesaikan dengan doa, ikhtiar dan tawakal. Semoga karya saya dapat bermanfaat khususnya bagi Pembaca dan masyarakat umum.

Bandar Lampung, 29 Januari 2024
Penulis,

Rahmi
NPM.2021020156

DAFTAR ISI

PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Fiqh Siyasah.....	19
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	19
2. Dasar Penetapan Fiqh Siyasah	20
3. Ruang Lingkup Kajian Fiqh Siyasah.....	22
4. Siyasah Tanfidziyah.....	23
B. Perlindungan Perempuan Dan Anak	25
1. Pengertian Perlindungan Perempuan Dan Anak.....	25
2. Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Islam	27
3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak.....	32
4. Dasar Hukum Perlindungan Korban Kekerasan dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat.....	35

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Pesisir Barat.....	37
1. Profil Kantor.....	37
2. Visi dan Misi.....	37
3. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di kabupaten pesisir barat.....	38
4. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kabupaten Pesisir Barat.....	39
5. Data Kasus Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Pesisir Barat.....	41
B. Implementasi Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Kabupaten Pesisir Barat.....	42

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat.....	53
B. Tinjauan <i>Fiqh Tanfidziyah</i> Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat.....	56

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	61
B. Rekomendasi.....	62

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Table 3.1 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak.....42



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna memperjelas perspektif pokok bahasan, maka perlu penjelasan judul skripsi dengan makna atau definisi yang terkandung di dalamnya. Adapun judul karya ilmiah yang penulis bahas dalam penelitian ini ialah “Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah Syar’iyyah* Terhadap Implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan (Studi di Dinas Perlindungan Anak Dan Perempuan Pesisir Barat)”. Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan pemahaman makna yang tersirat dalam judul skripsi, maka akan ditegaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengarahkan dan juga mempermudah pemahaman pada pengertian yang baik sesuai dengan yang penulis harapkan. Adapun beberapa hal penting yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

Siyasah tanfidziyah yaitu (politik pelaksanaan undang-undang). Yang artinya, sebagai pemegang kekuasaan politik berfungsi dan mempunyai tugas membudayakan masyarakat dengan ajaran-ajaran ketuhanan. Sehingga dengan demikian, aturan-aturan, ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama dapat ditransformasikan melalui sistem pendidikan dan pengajaran sehingga setiap warga negara memiliki budaya politik yang sama.¹

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2022 yaitu tindakan atau pelaksanaan dari suatu konsep yang telah disusun matang dan terperinci.² Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan, dan sudah berlaku sejak awal disahkannya. Berisi tentang hak dan

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 33.

² Haji and B. Tinjauan, “Pengertian Implementasi” (Laporan Akhir, 2020).

martabat yang sama bagi perempuan dan anak terkait dengan rasa nyaman, aman, dan diperlakukan dengan semestinya.

Perlindungan Tindakan Kekerasan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi, perlindungan Perempuan dan Anak yang disingkat PPA adalah upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Tindakan Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia merupakan isu yang sangat kompleks terjadi di negara maju maupun di negara berkembang seperti halnya Negara Indonesia. Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia tidak pernah berhenti justru semakin kerap terjadi seiring dengan berjalannya waktu. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPA RI) ada 18.393 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2022 dan sebagian besar pelaku adalah orang terdekat korban, seperti suami atau istri, pacar atau teman, orang tua, dan kerabat terdekat korban. Tindak kekerasan tidak hanya terjadi dikota-kota besar saja akan tetapi kerap kali terjadi diperdesaan, atau yang jarang dari sorotan pemerintah, salah satunya berada pada Kabupaten Pesisir Barat. Pada tahun 2022 saja terdapat 45 kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Pesisir Barat.³

B. Latar Belakang Masalah

Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan merupakan konsep baru atau kasus baru, akan tetapi tindak kekerasan adalah suatu hal yang sangat sering terjadi, tindak kekerasan tidak hanya merupakan masalah individual atau masalah nasional saja, tetapi sudah merupakan masalah global, bahkan transnasional. Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia merupakan isu yang sangat kompleks terjadi di negara maju maupun di negara berkembang seperti halnya Negara Indonesia. Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia

³ “Laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPA RI) Tahun 2022,”.

tidak pernah berhenti justru semakin kerap terjadi seiring dengan berjalannya waktu.

Berdasarkan kasus tahunan dari Pesisir Barat, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya dalam bentuk kekerasan fisik, melainkan dalam bentuk psikis, seksual, perundungan, dan kekerasan lainnya. Beberapa bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan anak yang terjadi Pesisir Barat pada tahun 2022-2023 di antaranya yaitu seperti, kasus KDRT memiliki 6 kasus, kekerasan psikis 5 kasus, bullying terhadap anak 14 kasus, pencabulan 11 kasus, penganiayaan 15 kasus, kekerasan seksual 10 kasus, kekerasan fisik 30 kasus, dan persetubuhan anak 10 kasus.

Seperti contoh kasus yang terjadi di Desa Penengahan, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, guru telah mencabuli 14 anak didiknya sendiri. Aksi ini dilakukan oknum inisial B sejak tahun 2020. Kapolres Pesisir Barat AKBP Hadi Saepul Rahman mengatakan dalam rentang waktu 2020-2021 oknum guru SD ini sudah melakukan tindakan asusila kepada 14 anak didiknya. Namun yang baru membuat laporan hingga kini hanya dua korban saja.

Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Salah satu bunyi dari peraturan daerah Pesisir Barat yang memiliki tanggung jawab akan hal ini terletak pada pasal 19 iyalah:

1. Dalam rangka pelayanan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan, Pemerintah Daerah membentuk UPTDPPA.
2. UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi melaksanakan layanan:
 - a. pengaduan masyarakat;
 - b. penjangkauan korban;
 - c. pengelolaan kasus;
 - d. penampungan sementara;
 - e. mediasi; dan
 - f. pendampingan korban.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
4. Untuk membantu perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah Daerah dapat membentuk:
 - a. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - b. Gugus Tugas Pencegahan Perkawinan Anak;
 - c. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak atau dengan sebutan lain;
 - d. Komite Aksi Daerah penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan buruk untuk anak;
 - e. Forum Anak Daerah Pesisir Barat;
 - f. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Al-Qur'an mengajarkan bahwa kita harus bersikap lemah lembut terhadap mereka, yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 159.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal." (Q.S. Ali Imran [3]: 159)

Di dalam hadist juga menerangkan: Bahkan pertanda kesempurnaan keimanan seseorang adalah diwarnai dengan kebaikan budinya kepada sesama terlebih lagi kepada perempuan termasuk sikap dan tindak lakunya terhadap istri. Dikatakan pula

bahwa manusia yang baik, adalah yang berlaku dan berbuat baik terhadap istri dan anak-anak perempuannya. (HR. Tarmidzi).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik dan perlu mengadakan kajian lebih lanjut untuk memecahkan masalahnya melalui penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini berjudul “Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah Syar’iyyah* Terhadap Implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan (Studi di Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Pesisir Barat)”

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis menetapkan focus penelitian ini bertujuan agar bisa memahami dan lebih terarah, untuk itu penulis pemfokuskan penelitian ini pada Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah Syar’iyyah* Terhadap Implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan “(studi di Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Pesisir Barat)”

Adapun sub-fokus pada penelitian ini, maka penulis pemfokuskan penelitiannya bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan, penelitian merumuskan sub-fokus penelitian yaitu, implementasi Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan, Pandanagn Hukum Islam tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian-uraian dari pemaparan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan di Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pesisir Barat?

2. Bagaimana Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Pesisir Barat?

E. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan tujuan penelitian agar dapat memahami maksud tujuan dari penelitian ini, tujuan penelitian di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Pesisir Barat
2. Untuk memahami Bagaimana Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pesisir Barat

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, manfaat yang diharapkan dapat di capai yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada akademis khususnya hukum yang berkaitan dengan tinjauan fiqih siyasah tanfidziyyah syar'iyah, dan diharapkan bisa memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara khususnya UIN Raden Intan Lampung.

2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan dalam menggali nilai hukum yang hidup secara alami tumbuh untuk kepentingan sosial, bertujuan untuk bisa membedakan dalam melakukan perbuatan hukum, dan memberikan manfaat secara teoritis yang luas terhadap hukum islam.

G. Kajian Terdahulu yang Relevan

Dari banyaknya literatur yang menjadi sumber referensi, terdapat beberapa karya yang pembahasannya sama. Namun terdapat perbedaan dan persamaan dari sisi pembahasannya. Dalam kajian penelitian yang terdahulu yang relevan ini penulis menemukan beberapa referensi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Skripsi yang ditulis oleh Ricky Ramadhan pada tahun 2020, program studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Petugas Perlindungan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Prespektif KUHP Dan Undang-undang Perlindungan Anak”. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa pengaturan hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dalam Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ancaman pidana penjara paling lama Sembilan tahun. Serta jika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Faktor yang mengakibatkan kekerasan seksual terhadap anak yakni karena faktor ekonomi keluarga korban yang mengabaikan anak sehingga tidak terawasi, kedua karena faktor tingkat pendidikan korban yang rendah karena masih anak-anak, ketiga faktor media sosial karena pelaku seringnya menonton film porno, serta faktor keempat yaitu kondisi keluarga korban dan kondisi keluarga pelaku. Melihat dari sisi korban, kesibukan orang tua untuk bekerja serta melihat dari sisi pelaku, kondisi keluarga pelaku yang buruk. Akibat hukum pelindung anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yakni pelaku diproses hukum dengan ketentuan bahwa pelaku merupakan aparat yang menangani perlindungan anak, sehingga ancaman pidananya diperberat ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidananya atau maksimal 20 tahun, bahkan sampai dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, tindakan berupa kebiri kimia, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.⁴

Persamaan penulis dan peniliti yaitu sama-sama meneliti bagaimana tanggungjawab dari pemerintah melindungi, memberi sanksi yang setimpal atas tindakan kekerasan terhadap anak yang telah dilakukan seseorang. Sedangkan perbedaannya terletak pada penulis dikaji dari Prespektif KUHP Dan Undang-undang Perlindungan Anak, sedangkan peneliti fokus pada peraturan daerah tentang perlindungan Perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

2. Skripsi yang ditulis Muhamad Syahrul Ramadhan pada Tahun 2022, Program studi Hikum Keluarga, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, skripsi yang berjudul “Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pidana Kekerasan Seksual Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004”. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa, Kekerasan

⁴ R, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Petugas Perlindungan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Perspektif KUHP Dan Hukum Perlindungan Anak.”

seksual merupakan suatu isu kejahatan yang tak lekang oleh perkembangan jaman, setiap tahunnya, korban-korban kekerasan seksual semakin bertambah jumlahnya. Anak Perempuan rentan mendapatkan perilaku kekerasan seksual karena dianggap sebagai kaum subordinat dan marginal menjadikan korban kekerasan seksual yang paling umum. Hak-hak kekerasan seksual Terhadap Perempuan Dan Anak sering dianggap remeh atau bahkan tidak dianggap sama sekali. Adanya UU TPKS merupakan salah satu bentuk payung hukum bagi kaum perempuan dan anak untuk menuntut kesetaraan hak yang sebelumnya belum sepenuhnya diatur dalam undang-undang. UU TPKS mengakomodir hak-hak korban kekerasan seksual secara komprehensif dengan mengelompokkan beberapa jenis kekerasan seksual yang dapat dipidanakan Antara lain Pelecehan Seksual Non, fisik Pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik Tidak hanya itu, UU TPKS juga mengatur tentang hak pemulihan, penanganan, dan perlindungan bagi korban, keluarga dan juga saksi, sehingga dapat menjadi payung huyum bagi korban-korban kekerasan.⁵

Persamaan penulis dan peneliti yang dilakukan oleh Muhamad Syahrul Ramadhan yakni sama-sama meneliti perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan, Perbedaan terletak pada masalah yang akan diteliti, Peneliti menganalisis Implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Pesisir Barat, serta Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyyahnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad

⁵ Muhammad SR, "Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004" (Disertasi Doktor, UIN Kiai Ahmad Siddiq Jember, 2023).

Syahrul Ramadhan meneliti tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Undang-undang

3. Skripsi yang ditulis oleh Hersandy Kurniawan ditulis pada Tahun 2021, Program studi Ilmu Kriminologi, Universitas Islam Riau, skripsi yang berjudul “Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Dumai”. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa, anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum dari segala pihak, hal ini didasari karena anak merupakan makhluk yang lemah dan harus dijaga, seperti yang telah termuat dalam peraturan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tindak kekerasan seksual pada anak sangatlah tinggi. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan dan paradigma cara pandang yang keliru terhadap anak. Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan sebuah pertanyaan penelitian yakni bagaimana penanganan anak korban tindak kekerasan seksual oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai. Adapun tahapan yang peneliti lakukan yaitu persiapan berupa studi pendahuluan dan penyusunan pedoman wawancara. Lalu kemudian dilakukanlah sebuah penelitian dengan menggunakan Metode Kualitatif dengan Tipe Deskriptif yang mengumpulkan data dari wawancara dan observasi dilapangan bersama 3 orang responden, yang mana terdiri dari Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai, Tim Pendamping UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai dan Psikolog Klinis UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai.⁶

Persamaan penulis dan peneliti yaitu bagaimana seharusnya peraturan yang sudah dibuat harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam Upaya menangani kasus tindak kekerasan terhadap Perempuan dan anak. Perbedaannya

⁶ Kurniawan H, “Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Dumai” (Disertasi Doktor, Universitas Islam Riau, 2021).

terletak pada rumusan masalah yang akan diteliti, penulis meneliti bagaimana Upaya penanganan anak korban tindakan kekerasan seksual oleh UPT PPA Kota Dumai, sedangkan peneliti fokus pada implementasi peraturan daerah kabupaten Pesisir Barat tentang perlindungan Perempuan dan anak dari tindak kekerasan, dan bagaimana Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap implementasi peraturan daerah kabupaten Pesisir Barat tentang perlindungan Perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

4. Jurnal yang ditulis oleh Siti Nurjanah yang berjudul Keberpihakan Hukum Islam terhadap perlindungan Anak. Jurnal ini membahas perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam dan kontribusi hukum Islam dalam memberikan jaminan dan hak kepada anak, mulai dari kehamilan hingga dewasa. Islam memiliki perspektif yang komprehensif dalam menjamin kepentingan anak, seperti melarang tindakan aborsi, memberikan keringanan bagi ibu hamil, dan memberikan hak-hak dasar seperti hak hidup, hak memiliki nama yang baik, hak pendidikan, dan hak perlindungan dari kekerasan. Makalah menyajikan bahwa hukum Islam berperan penting dalam memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan yang memadai sesuai dengan ajaran agama dan prinsip syariat. Selain itu, makalah juga menyoroti perlindungan anak dari perspektif hukum positif, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, yang memberikan landasan konstitusional untuk perlindungan anak. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak, seperti kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi, juga menjadi fokus dalam membahas perlindungan anak. Makalah menunjukkan bahwa, secara keseluruhan, perlindungan anak melalui perspektif hukum Islam dan hukum positif merupakan fenomena penting yang membutuhkan perhatian dan tindakan lebih lanjut dalam memastikan keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak anak terlindungi dengan baik. Jurnal ini juga membahas perlindungan anak menurut perspektif Islam, dengan fokus pada hak-hak anak sejak dalam kandungan hingga dewasa.

Islam mengajarkan pentingnya perlindungan anak dan menekankan bahwa semua bentuk kehidupan memiliki hak fitrah untuk hidup. Dalam konteks ini, Islam menegaskan larangan terhadap pembunuhan anak dengan alasan apapun, dan menekankan hak pengakuan dalam silsilah dan keturunan. Dari perspektif Islam, anak-anak dianggap sebagai titipan Allah yang menjadi pewaris ajaran Islam untuk memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil ‘âlamîn. Hukum Islam memberikan jaminan dan hak-hak anak, mulai dari kehamilan hingga dewasa, dengan mempertimbangkan kondisi fisik, mental, dan sosial anak. Dengan fokus pada Al-Qur'an dan Hadits, Islam menekankan pentingnya pemeliharaan, pembinaan, dan perlindungan penuh terhadap anak-anak, serta menegaskan perlunya kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak. Menurut Islam, anak-anak memiliki hak yang sama untuk dilindungi dan dipelihara, tanpa membedakan gender atau jenis kelamin. Ringkasan ini membahas poin utama dan temuan makalah tersebut yang memberikan gambaran menyeluruh tentang perspektif Islam terhadap perlindungan anak yang mencakup berbagai aspek hak-hak anak dari perspektif hukum Islam.⁷

Persamaan penulis dan peneliti terletak pada keluasan dari topik yang dibahas, penulis mempunyai studi kasus di Kabupaten Pesisir Barat, sedangkan peneliti sebelumnya secara umum saja.

5. Jurnal yang ditulis oleh Muahmmad Zaki, tentang Perlindungan anak dalam islam, berdasarkan uraian dari awal sampai akhir mengenai jurnal ini Islam memandang anak sebagai karunia yang mahal harganya yang berstatus suci. Karunia yang mahal ini sebagai amanah yang harus dijaga dan dilindungi oleh orang tua khususnya, karena anak sebagai aset orang tua dan aset bangsa. Islam telah memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan anak-anak. Perlindungan dalam Islam meliputi fisik, psikis, intelektual, moral,

⁷ Siti Nurjanah, “Keperpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak,”.

ekonomi, dan lainnya. Hal ini dijabarkan dalam bentuk memenuhi semua hak-haknya, menjamin kebutuhan sandang dan pangannya, menjaga nama baik dan martabatnya, menjaga kesehatannya, memilihkan teman bergaul yang baik, menghindarkan dari kekerasan, dan lain-lain.⁸

Persamaan peneliti dan penulis yaitu sama-sama meneliti perihal anak, perlindungan anak, untuk perbedaannya peneliti sebelumnya membahas seusia perspektif Hukum Islam, dan penulis meneliti berdasarkan PERDA yang ada.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian (*field research*) ialah penelitian lapangan atau penelitian Kualitatif. Penelitian ini lebih cenderung menggunakan analisis, dalam penelitian ini proses dan makna lebih banyak ditonjolkan dengan menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk fokus pada penelitian berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Dalam penelitian kualitatif, penelitian harus ikut serta dalam kondisi atau peristiwa yang diteliti, hal ini karena hasil dari penelitian kualitatif membutuhkan analisis yang mendalam dari penelitian. Dalam hal yang mengenai penelitian ini, maka fokus yang ingin dikaji pada implementasi dari kebijakan pemerintah yaitu Upaya perlindungan Perempuan dan anak dari tindak kekerasan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat.⁹

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu melakukan kegiatan pengumpulan data dengan mendeskripsikan berupa kata-kata dan gambaran

⁸ Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*.

⁹ Bungaran Antonius Simanjuntak and Soedjito Simanjuntak, *Metode Penelitian* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obotr Indonesia, 2014), 12.

mengenai suatu fenomena yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan sifat berupa pengumpulan informasi atau data mengenai suatu gejala yang akan dilakukan. Berdasarkan dari sifat penelitian, maka penelitian ini deskriptif akan memaparkan bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Barat) dengan diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder.¹⁰

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sendiri. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah hasil dari wawancara dan dokumentasi yang dilakukan langsung ke tempat penelitian. Adapun data diperoleh dari.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, studi kepustakaan, jurnal, Al-qur'an, Hadist, data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan dan literatur-literatur atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data

¹⁰ Danuri and Siti Maisaroh, *Metode Penelitian Pendidikan*, 2019.

documenter) yang dipublikasikan dan tidak yang tidak dipublikasikan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian, keseluruhan obyek yang diteliti, baik berupa orang, benda, kejadian, nilai, maupun hal-hal yang terjadi. Populasi dari penelitian ini ialah keseluruhan pegawai yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Barat, yaitu berjumlah 22 populasi

b. Sampel

Sampel adalah cuplikan atau Sebagian dari populasi, populasi yang diambil melalui Teknik sampling (*purposive sampling*), yakni dengan cara mereduksi objek penelitian dengan mengambil Sebagian saja yang dapat dianggap representative terhadap populasi. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 3 orang di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Barat.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan Teknik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data. Maka, pada penelitian ini diperlukan Teknik pengumpulan data sebagai berikut

a. Observasi

Observasi adalah penentu observasi sampel penelitian dengan menggunakan Teknik-teknik penentuan sampel yang tersedia. Penelitian ini mengamati kegiatan di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Pesisir Barat. Penulis menggunakan pengamatan secara tidak beraturan, tanpa menggunakan pedoman observasi

penelitian mengembangkan berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.¹¹

b. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh informasi atau data dengan langsung pada yang diwawancarai, guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnose dan treatment seperti yang biasa dilakukan oleh psikologis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain. Dalam hal ini penulis akan bertanya langsung kepada kepala dinas dari Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pesisir Barat, serta orang tua dari 2 korban kekerasan. Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpulan data dengan cara mencatat. Hal ini bertujuan untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka, peneliti perlu mendengar secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan informasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau salah satu objek yang ditentukan oleh penelitian dengan tujuan untuk memperoleh hasil informasi yang dapat disimpulkan berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, mejalah, agenda dan lain-lainnya. Metode ini digunakan sebagai untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggung jawabkan. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu bahan tertulis yang berkaitan dengan perlindungan Perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat.

5. Metode Pengolahan Data

¹¹ Masri Singarimbun and Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3S Indonesia, 2006), 26.

Pengelolaan data yaitu suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Setelah sumber literatur mengenai data yang sudah terkumpul seperti diatas, langkah selanjutnya yaitu pengelolaan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul lengkap, benar dan sesuai atau relevan dengan permasalahan yang teliti
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menandakan sumber data, pemegang hak cipta, atau urutan rumusan masalah
- c. Rekontruksi data (*reconstruction*) yaitu menyusun data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan di presentasikan.
- d. Sistematika penulisan, yaitu data yang telah diklasifikasikan kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.
- e. Kesimpulan (*concluding*), adalah kesimpulan atas proses pengolahan data yang terjadi dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau pengamatan. Kemudian data tersebut dibaca dan diriview serta diklasifikasikan sesuai kebutuhan, agar data yang diperoleh mudah dibaca dan dipahami.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi dibagi dalam lima bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab satu berisi mengenai pendahuluan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisikan tentang Kerangka Teoritik. Bab ini akan menjelaskan mengenai Fiqh Siyasah, pengertian dasar penetapan,

ruang lingkup Fiqh Siyasa, Siyasa Tanfidziyyah, penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan anak, perlindungan anak dan Perempuan dalam islam, bentuk-bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan anak, dan Dasar Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Tindak Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat.

Bab III berisi tentang deskripsi objek penelitian, memaparkan hasil yang telah dilakukan, gambaran umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Barat, tugas dan fungsi serta struktur organisasinya, dan sub kedua yaitu tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat.

Bab IV membahas tentang analisis data berupa temuan penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan dan analisis Tanfidziyyah terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan.

Bab V sebagai penutup yang membahas kesimpulan yang berisi inti dari keseluruhan pembahasan dan rekomendasi sebagai saran yang diperlukan untuk kedepannya

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan tersebut tentang Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Barat) yaitu:

1. Implementasi Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kabupaten Pesisir Barat sudah dilaksanakan meskipun terdapat beberapa kendala yang menghambat dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan anggaran yang kurang memadai untuk membuat program kegiatan pencegahan tindakan kekerasan, Sumber Daya Manusi (SDM) yang kurang memadai, tidak menyeluruhnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya memadai sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan dan kesulitan menjangkau domisili korban karena jaraknya cukup jauh.
2. Tinjauan *fiqh siyasah tanfidziyyah* Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Barat sudah sesuai dengan *siyasah tanfidziyyah*. Hal ini terbukti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Barat menunaikan amanat, lalu sebagai penyelenggara perlindungan korban kekerasan merupakan bagian dari lembaga eksekutif (*Al – Sulthah Tanfidziyyah*) yang memiliki tugas dalam melaksanakan atau menjalankan undang-undang dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian pada bab penutup ini, penulis memberikan beberapa saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat sebaiknya segera menyediakan Sumber Daya Manusia untuk bagian psikologis agar ada ahli yang bisa menangani psikis mental anak yang menjadi korban sehingga dalam pemberian informasi bisa dilakukan dengan sebaik mungkin mengingat mental sang anak bisa kembali dipulihkan.
2. Untuk pemerintah agar bisa mengupayakan anggaran dana agar setiap program yang dibentuk dapat terlaksana dengan maksimal. Dan masyarakat sebaiknya bisa menambah pengetahuannya tentang hal-hal yang memicu adanya tindakan kekerasan serta bisa lebih empati kepada anak-anak maupun perempuan yang rentan menjadi korban.



DAFTAR RUJUKAN

- A, Hidayat. "Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan." *AL-MURABBI: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Islam* 8, no. 1 (2021): 22–23.
- Adawiyah, Rabiah Al. "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak." *Jurnal Perdamaian Nasional* 1, no. 2 (2015): 279–96.
- Aji, Wahyu Trisno. "Terjaganya Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Berbagai Bentuk Kekerasan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015." *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah* 1, no. 6 (2023): 303–20.
- Alhakim, A. "Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 115–22.
- Budi Wiyono (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat). "Penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak." *Wawancara Dengan Penulis*.
- D., Andhini A. S., and Arifin R. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia," 2019.
- Danuri, and Siti Maisaroh. *Metode Penelitian Pendidikan*, 2019.
- E, Setiadi. "Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dari Tindakan Kekerasan." *Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 17, no. 1 (2001): 338–54.
- H, Kurniawan. "Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Dumai." Disertasi Doktor, Universitas Islam Riau, 2021.
- Haji, and B. Tinjauan. "Pengertian Implementasi." Laporan Akhir, 2020.
- Hakiki, Yuniar Riza. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 1–20. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.
- Ibu Aryani (Orang Tua Anak Korban Kekerasan Seksual). "Hak Anak

- Korban Kekerasan.” *Wawancara Dengan Penulis*.
- Ibu Puspita (Orang Tua Anak Korban Perundungan Atau Bullying). “Hak Anak Korban Bullying.” *Wawancara Dengan Penulis*.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- . *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Irhamuddin (Sekretaris Dinas PPA). “Hambatan Dalam Penanganan Kasus Korban Kekerasan.” *Wawancara Dengan Penulis*.
- J, Asshiddiqie. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, 2011.
- Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist.” *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18–28.
- “Laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPA RI) Tahun 2022,”.
- Majid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas : Perspektif Fiqh Siyasah.” *Jurnal As-Siyasi* 1, no. 2 (2022): 1–19. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI>.
- Nurjanah, Siti. “Keperpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak,”.
- “Pasal 14 Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kabupaten Pesisir Barat,”.
- “Pasal 17 Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kabupaten Pesisir Barat,”.
- “Pasal 2 Peraturan Daerah Pesisir Jurnal Hukum Barat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kabupaten Pesisir Barat,”.
- “Pasal 21 Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kabupaten Pesisir Barat,”.

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 129 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

“Profil Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat,”.

R, Ramadhan. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Petugas Perlindungan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Perspektif KUHP Dan Hukum Perlindungan Anak.” Disertasi Doktor, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.

Santoso, Lukman, and Bustanul Arifin. “Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Perspektif Hukum Islam.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 8, no. 2 (2016): 113–25. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i2.3732>.

Sholehah, Hani. “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Kajian Islam*, 2018, 38–56.

Simanjuntak, Bungaran Antonius, and Soedjito Simanjuntak. *Metode Penelitian*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obotr Indonesia, 2014.

Singarimbun, Masri, and Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S Indonesia, 2006.

SR, Muhammad. “Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.” Disertasi Doktor, UIN Kiai Ahmad Siddiq Jember, 2023.

“Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana,”.

“Visi Dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat,”.

Widyawati (Kepala UPTD PPA). “Upaya Penanganan Anak Korban Kekerasan.” *Wawancara Dengan Penulis*.

Zaki, Muhammad. *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*.